

Ikhtisar Jabatan	:	Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Dinas Sosial.
Uraian Tugas	:	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan program bidang sosial sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;2. Mengoordinasikan perencanaan program bidang sosial;3. Menyelenggarakan kerja sama program bidang sosial;4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang sosial;5. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program bidang sosial;6. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.